



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR: 49 /PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 44/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHP.KOT-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tanggal 10 Agustus, dalam pokok permohonan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHP.KOT-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tanggal 10 Agustus 2018.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun (Model DB-KWK.KPU) tanggal 4 Juli 2018;
  2. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Drs. H. Maidi, S.H., M.M., M.Pd dan Sdr. Ina Raya Ayu Miko Saputri, S.E., MIB, dengan perolehan suara sebanyak 39.465 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) suara atau 38,53% (tiga puluh delapan koma lima puluh tiga) persen dari total suara sah sejumlah 102.427 (seratus dua ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara.

KEDUA ...

- KEDUA : Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 13 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN



SASONGKO